

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan.

1. Penggunaan Tanpa hak atas merek terdaftar:

lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian serta Undang-Undang yang berlaku. Pemohon yakni pembeli merek wajib mencatatkan perjanjian tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk pengalihan hak atas merek. Menurut hemat Penulis, Tidak ada aturan yang mengatur tentang batasan waktu dalam pengalihan hak atas merek tersebut. Apabila pembeli merek tetap tidak melakukan pemenuhan syarat dan melakukan produksi maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana penggunaan tanpa hak atas merek. Tindakan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum. Hal ini disebabkan karena pembeli merek yaitu PT. Pisma Abadi Jaya tidak melengkapi surat pengalihan hak atas merek dari PT. Gajah Duduk. Hal tersebut merupakan tindak pidana yang sudah diatur dalam “Pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”

2. Analisis putusan Hakim dalam mengkaji PT. Pisma Abadi Jaya bersalah menggunakan merek Gajah Duduk:

Menurut hemat Penulis putusan Hakim dalam jenjang Banding ialah menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri, menegaskan bahwa tindakan terdakwa merugikan PT. Gajah Duduk sebagai pemilik merek terdaftar. Dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa, Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan dampak yang diterima oleh pemilik merek terdaftar serta putusan tersebut lebih rendah dibanding Dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa dalam persidangan.

Saran

1. Penggunaan tanpa hak atas merek terdaftar:
 - a) Pemerintah diharapkan melakukan peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan merek serta konsekuensi pelanggaran merek.
 - b) Untuk pemegang label teregistrasi dalam menjalankan pengendalian terhadap pemakaian label oleh penerima lisensi untuk mencegah penyalahgunaan.
2. Analisis Putusan Hakim dalam mengkaji PT. Pisma Abadi Jaya bersalah menggunakan merek Gajah Duduk:
 - a) Diharapkan dalam penjatuhan pidana, Hakim juga dapat mempertimbangkan kerugian yang dialami korban selain mempertimbangkan terpenuhinya unsur pidana, alat bukti, keterangan saksi, dll.